

PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH DI TINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Yusuf Islamudin¹, Joko Puguh Wardana², Dwi Agus Kurniawan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : islamudin.yusuf@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : puguhwardana@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : daguskurniawan@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 3 Januari 2023

Diterima : 5 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Pelanggaran Lalu Lintas, Anak Sekolah, Sosiologi Hukum

Penulis Korespondensi :

Yusuf Islamudin, E-mail: islamudin.yusuf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deksriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dan normative dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. kemudian faktor – faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi.

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi

di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut *displacement* yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya *acting out* yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar.

Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* (penguatan periodik) atau *partial reinforcement* (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara *periodic reinforcement*,

¹ Soerjono Soekanto. (1989) Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 58

maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ.

Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. "Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2021. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya. Metode kualitatif merupakan metode yang diperoleh melalui data-data yang sudah terkumpul dan diinventarisir seseuai dengan kebutuhan masalah penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri adalah pendekatan penelitian yang bisa bilang wajib, mengingat studi literatur sendiri dibutuhkan untuk pengumpulan data ilmiah di luar kegiatan pengumpulan data primer. Studi literatur peneliti lakukan dengan mengumpulkan sumber literatur seperti buku, majalah, paper, hingga karya tulis yang bersinggungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan

memberi gambaran atas hasil penelitian. Hasil-hasil tersebut penulis gambarkan guna mencari kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:²

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Barnes dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan

² Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT. Eresco.

biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan factor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah yaitu "Goes To School"
- b) Melaksanakan kegiatan Irup Sekolah yaitu Aparat Kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah.
- c) Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi PKS yaitu Patroli Keamanan Sekolah.
- d) Meningkatkan Pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas-cermat tentang lalu lintas

Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Bila dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota makassar dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang di sita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
- b) Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM(Surat Izin Mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c) Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhdap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu :

- a) Melaksanakan Kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi disekolah-sekolah.
- b) Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
- c) Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bagaiamanapun bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak yaitu pelaku anak sesungguhnya dapat dipidanakan, namun karena sistem peradilan anak di Indonesia masih memperhatikan mental anak dalam perkara sidang, maka diajukan cara atau pendekatan diversi dalam proses penyidikan dan penyelidikan sehingga mencapai suatu kesepakatan penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarga korban. Hal ini dibuktikan bahwa proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan

memasukkan ke penjara tidak berhasil menjadikan anak jera dan lebih menghambat proses tumbuh-kembang anak.³

c. Faktor yang bersumber dari majelis hakim

Pemahaman ideologis yang beragam terhadap suatu nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman, merupakan pemicu terjadinya disparitas yang bersumber dari hakim itu sendiri. Hakim yang mengikuti aliran hukum pidana klasik dengan hakim yang mengikuti aliran hukum pidana modern cenderung akan melahirkan putusan yang berbeda. Lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian hakim juga merupakan faktor terjadi disparitas pemidanaan yang bersumber dari hakim. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim sangat sulit untuk menutup diri terhadap faktor-faktor tersebut dalam proses pengambilan keputusan untuk penjatuan pemidanaan.

d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa pidana ini meliputi sikap batin dari terdakwa, peran serta tanggung jawab terdakwa atas terjadinya peristiwa pidana dan hal-hal yang meringkankan dan memberatkan. Selain hal tersebut menurut Adly, penyebab terjadinya disparitas pidana adalah peran terdakwa yang berbeda-beda dalam peristiwa pidana tersebut, hasil korupsi yang diperoleh yang berbeda, pengembalian uang negara (ada yang tidak mengembalikan dan ada yang mengembalikan), serta hakim yang menyidangkan berbeda-beda.

Terlalu jauhnya rentang waktu pidana minimum dan maksimum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan diskresi yang luas bagi hakim dalam pengambilan keputusan penjatuan pidana. Rumusan pasal 2 dan pasal 3 dalam UU Tindak Pidana Korupsi dirasa terlalu luas, maksudnya adalah pasal 2 dan pasal 3 tidak membedakan hukuman orang yang korupsi 10 juta dengan 20 milyar, tidak juga membedakan hukuman korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti Presiden, DPR dengan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat 3a yang notabene melakukan korupsi *by need*.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas berdasarkan wawancara penulis menurut Made Sukereni yang merupakan Hakim Tetap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bali pada tanggal 9 November 2017, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan yakni:

a) Aspek Yuridis Teoritis (merupakan aspek yang melihat dari segi kualitas dan pertanggungjawaban tindakan)

³ Kumala Enggar Anjarani.(2019). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak. Jurnal Dialektika Vol 4 No. 2. Hal 68-75

- b) Aspek Filosofis (perspektif ontologis, epistemologis, serta aksiologis yang secara radikal dan holistic memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap proses penegakan hukum)
- c) Aspek Psikologis (Upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada pelaku)
- d) Aspek Sosiologis (perpektif hidup bermasyarakat)
- e) Edukatif Paedagogis (considerasi yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatf bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang).

4. KESIMPULAN

Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu:

- a. Upaya Preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah yaitu "*Goes To School*", agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
- b. Upaya Represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Kumala Enggar Anjarani.(2019). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak. Jurnal Dialektika Vol 4 No. 2

Buku:

Soerjono Soekanto. (1989) Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)

Romli Atmasasmita, (1995), Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT. Eresco.